

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN MENINGKATKAN
PERAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK PEMBANGUNAN
SUMATERA SELATAN DENGAN MENJALIN KERJA SAMA DENGAN
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**



Sumber gambar: <https://sumsel.tribunnews.com/>

Isi berita:

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) melakukan kerjasama melalui Nota Kesepakatan bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) tentang Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Provinsi Sumatera Selatan bertempat di Hotel Novotel Palembang, Senin 29 April 2024. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan oleh Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni, dan Kepala BIG RI, Muhammad Aris Marfai.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan kerjasama ini pada tahun 2018 yang berlakunya untuk 1 tahun. Namun, Nota Kesepakatan tersebut telah berakhir dan dalam kesempatan ini dilakukan perpanjangan kembali untuk 5 tahun mulai tahun 2024-2028. "Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi kedua belah pihak terkait pemanfaatan data bersama dalam rangka peningkatan SDM, sarana prasarana dan kegiatan lainnya yang akan mendukung optimalnya pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta pelayanan publik," kata Fatoni.

Fatoni katakan pelaksanaan kerjasama yang telah terjalin sebelumnya perlu dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan untuk menjadi lebih baik lagi terutama dalam pemanfaatan data. "Selama ini dengan data yang ada kita jadikan landasan dalam mengambil kebijakan. Berbagai kajian dan riset telah dilakukan melalui data yang ada, baru kemudian dengan data tersebut terbentuk kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk pembangunan di Sumsel," jelasnya.

Selain itu, kerjasama ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan guna mendukung pencapaian target Satu Geoportal. Adapun ruang lingkup kerjasama ini antara lain sebagai berikut Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar, Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik, Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial, Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang informasi geospasial, dan Pemanfaatan bersama sarana dan prasarana tertentu untuk mendukung kegiatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan BIG.

Sumber berita:

1. <https://sumsel.tribunnews.com/2024/04/30/tingkatkan-peran-data-dan-informasi-geospasial-untuk-pembangunan-sumsel-jalin-kersama-dengan-big>, Tingkatkan Peran Data Dan Informasi Geospasial Untuk Pembangunan Sumsel, Jalin Kersama Dengan Big, 30 April 2024.
2. <https://rakyatpembaruan.com/pj-gubernur-sumsel-teken-mou-pemanfaatan-data-dan-informasi-geospasial-bersama-kepala-big-ri/>, Pj Gubernur Sumsel Teken MoU Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial Bersama Kepala BIG RI, 29 April 2024.

Catatan:

Nota Kesepakatan atau dalam kata lain disebut sebagai Nota Kesepahaman adalah bentuk pernyataan tertulis yang menjabarkan pemahaman awal pihak yang berencana untuk masuk ke dalam kontrak atau perjanjian lainnya, suatu tulisan tanpa komitmen/tidak menjanjikan suatu apapun sebagai awal untuk kesepakatan.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Pasal 1320 menyebutkan *Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:*
 1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
 2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
 3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
 4. *suatu sebab yang tidak terlarang.*
- Pasal 1338 menyebutkan *Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.*

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

- Pasal 1 angka 2 menyebutkan *Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.*
- Pasal 1 angka 12 menyebutkan *Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum*
- Pasal 1 angka 17 menyebutkan *Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Geospasial atau Ruang Kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- Pasal 1 angka 3 menyebutkan *Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.*
- Pasal 1 angka 4 menyebutkan *Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.*
- Pasal 1 angka 5 menyebutkan *Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.*
- Pasal 1 angka 6 menyebutkan *Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.*

- Pasal 1 angka 17 menyebutkan *Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang membidangi penyelenggaraan IGD.*
- Pasal 3 menyebutkan *Undang-Undang ini bertujuan untuk:*
 - a. *menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat dipertanggungjawabkan;*
 - b. *mewujudkan penyelenggaraan IG yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi; dan*
 - c. *mendorong penggunaan IG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.*
- Pasal 21 menyebutkan
 - (1) *IGT yang menggambarkan suatu batas yang mempunyai kekuatan hukum dibuat berdasarkan dokumen penetapan batas secara pasti oleh Instansi Pemerintah yang berwenang.*
 - (2) *Penetapan batas yang dibuat oleh Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah yang berwenang dilampiri dengan dokumen IGT yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.*
 - (3) *Dalam hal terdapat batas yang belum ditetapkan secara pasti oleh Instansi Pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan batas sementara yang penggambarannya dibedakan dengan menggunakan simbol dan/atau warna khusus.*
- Pasal 22 ayat (2) menyebutkan *Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan yang disebut Badan Informasi Geospasial sebagai pengganti Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang ini.*
- Pasal 23 ayat (2) menyebutkan *Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan IGT berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- Pasal 23 ayat (2) menyebutkan *Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menyelenggarakan IGT dapat bekerja sama dengan Badan.*